

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR ; 420/ 2021 / SD 2-A/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca : a. Surat Permohonan Cabang Muhammadiyah Rantauprapat Nomor : 017/IV.4/B/201 tanggal 8 Juli 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD SWASTA MUHAMMADIYAH
b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 028/392.Sekre/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Rekomendasi Izin perpanjangan Operasional SD Swasta Muhammadiyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Menimbang : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat – syarat dan tata cara Pendirian SD Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : 1. Nama Sekolah : **SD SWASTA MUHAMMADIYAH**
2. Alamat : **Jalan K.H.Ahmad Dahlan Rantauprapat**
3. Kecamatan : **Rantau Utara**
4. Kabupaten : **Labuhanbatu**
5. Nama Yayasan : **Perguruan Muhammadiyah Rantauprapat**
6. Alamat Yayasan : **Jalan K.H.Ahmad Dahlan Rantauprapat**

KEDUA : Sekolah Dasar yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Up. Kabid SDLB/SD Seksi Tenaga Tehnis dan Kesiswaan .
2. Mentaati Peraturan perundang undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah .
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan , administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
4. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun sejak tahun pelajaran 2020/2021
2. Izin Operasional SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan SD Swasta lain
3. Apabila Yayasan SD Swasta yang tersebut dalam penetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Operasional SD ini dinyatakan batal demi hukum

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 20 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU


Drs. ISKANDAR M.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19640131 199003 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Subdis Dikdas dan PLB Dinas Pendidikan Prov.Sum.Utara di Medan
3. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara di Rantauprapat.